

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT
KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG**



OLEH

**AMILAH JULIA AZIZAH
NIM: 19.2600.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG**



OLEH

AMILAH JULIA AZIZAH

NIM: 19.2600.020

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Amilah Julia Azizah

NIM : 19.2600.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1313 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H

NIP : 19881123 202321 1 019



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.
197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Amilah Julia Azizah
NIM : 19.2600.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 1313 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H (Ketua)


(.....)


Rusdianto, M.H (Sekretaris)


(.....)

Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI (Anggota)


(.....)

Abdul Hafid, M.Si (Anggota)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua Ayah Subehan dan Ibu Hj. Suharni serta Suami Tercinta Muh. Nur Syamsu di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. dan Bapak Rusdianto, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat Program Studi Hukum Tata Negara yang ikut andil selama perjalanan studi Penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Juli 2024
01 Muharram 1446 H

Penyusun



Amilah Julia Azizah
NIM. 19.2600.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amilah Julia Azizah
NIM : 19.2600.020
Tempat/Tgl. Lahir : Limpomajang, 25 Juli 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Juli 2024
1 Muharram 1446 H

Penyusun



Amilah Julia Azizah
NIM. 19.2600.020

ABSTRAK

AMILAH JULIA AZIZAH. Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Bapak Syafaat Anugrah Pradana dan Bapak Rusdianto).

Permasalahan dalam penelitian ini berada pada Efektivitas Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Pemasangan APK, menganalisis efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan Teori Pemerintahan Daerah, Birokrasi, Efektivitas dan Siyash Dusturiyah

Hasil Penelitian ini bahwa dari Delapan Kelurahan yang diteliti hanya ada tiga Kelurahan yang Pelaksanaan Pelayanan Publiknya dinilai maksimal yaitu Kelurahan Limpomajang, Kaca dan Ompo. Adapun kelima Kelurahan lainnya tidak maksimal dikarenakan beberapa faktor.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, Perangkat Kelurahan, Efektivitas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Pemerintahan Daerah	12
2. Teori Birokrasi.....	14
3. Teori Efektivitas	17
4. Teori Siyasa Dusturiyah	23
C. Tinjauan Konseptual	27


D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahn di Kabupaten Soppeng	46
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perabgkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng	66
C. Tinjauan Siyasa Dusturiya Terkait Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XXXVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Letak Geografis Kabupaten Soppeng	29
3.2	Narasumber dari Pemerintah	35
3.3	Narasumber dari Masyarakat	36
3.4	Jumlah Masyarakat yang Membuat KK, KTP, dan KIA pada Tahun 2019	54

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian dari DPMPTNT	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
3	Surat Keterangan Wawancara	XII
4	Dokumentasi Wawancara	XXIX



PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...أى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diikuti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak besar terhadap status kelembagaan kelurahan.¹ Sebelumnya, kelurahan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan di kelurahan. Sejak tahun 2015, pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri tetapi telah menjadi bagian dari pemerintah kecamatan.

Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah. Adapun rincian jabatan sebagai Berikut:²

Nomenklatur Jabatan	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Lurah	-	Eselon IV/a
Sekretaris Kelurahan	-	Eselon IV/b
Kepal Seksi	-	Eselon IV/b

Perangkat kelurahan merujuk pada struktur organisasi atau badan pemerintahan setingkat kelurahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

¹ Okparizan dan Doni Septian, "Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Kemudi 2 2* (2017): 51–74.

² H. Syafa'at Anugrah Pradana H. Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Perangkat kelurahan terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, dan lurah beserta staf-staf administratifnya. Tugas perangkat kelurahan meliputi pengelolaan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat kelurahan.³ Perangkat kelurahan memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan secara lokal, mengoordinasikan kegiatan di tingkat kelurahan, dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267. sebagai berikut

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

Tafsir dari ayat di atas menurut Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi yaitu Allah Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambaNya yang mukmin untuk berinfak di jalanNya pada ayat yang telah lalu, Allah Ta'ala memanggil mereka di sini

³ Jordah Saputra Sempo, Alder Laloma, and Very Londa, "Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 95 (2020).

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

sekarang dengan label keimanan dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta baik yang didapatkan. Allah Ta'ala berfirman;

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Maksudnya tidak sepatasnya kalian mengeluarkan infak yang jelek sedangkan kalian kalau diberikan yang seperti itu tidak akan menerimanya, walaupun menerima dengan memejamkan mata dan meremehkan pemberian itu. Ini merupakan pendidikan dan pengajaran adab dari Alla Ta'ala kepada orang-orang mukmin.

Kemudian Allah mengabarkan bahwa diriNya Maha Kaya tidak memerlukan makhlukNya dan infaq yang mereka keluarkan. Allah tidak memerintahkan makhlukNya mengeluarkan zakat dan sedekah untuk diriNya, akan tetapi perintah itu untuk kebahagiaan dan kesempurnaan hamba itu sendiri. Allah Ta'ala Maha terpuji dengan semua pemberian karunia kepada seluruh makhluknya.⁵

Ayat tersebut menyatakan bagaimana seorang pelayan publik bisa memberi pelayanan terhadap masyarakat sepenuh hati sesuai standar yang telah ditentukan, sebagai pelayan publik. Hal ini dapat diartikan sebagai perlunya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya di tingkat kelurahan. Proses alokasi sumber daya dan bantuan harus dilakukan secara adil tanpa memihak, sehingga memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan halal.

Prinsip bersedekah dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi positif. Pelibatan

⁵ Tafsir Web, "Surat Al-Baqarah Ayat 267," n.d.

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat kelurahan dapat meningkatkan efektivitas karena lebih mementingkan kepentingan bersama. Ayat tersebut menekankan pentingnya memberikan sedekah dengan ikhlas dan tanpa memaksakan kehendak. Hal ini dapat direfleksikan dalam pelayanan perangkat kelurahan yang dilakukan dengan niat tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian target atau kepentingan pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 229 ayat (2) kelurahan bukan lagi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.⁶ Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa kelurahan bukan penanggung jawab administratif dalam pengertian Lurah mendapatkan Kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota, namun lurah melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan seperti yang diisyaratkan yaitu melakukan koordinasi kepada Camat sebagai penanggung jawab wilayah dari kecamatan. Sehingga keterbatasan kewenangan ini menimbulkan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

⁶ dan Sri Suatmiati Wulandari, K N Sofyan, "Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin," *Doctrinal* 6 1 (2021): 118.

Adapun susunan dan struktur organisasi Organisasi Kelurahan Kabupaten Soppeng menurut peraturan yang berlaku terdiri dari:

1. Lurah
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Lingkungan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tingkat keberhasilan pelaksanaan perangkat kelurahan tidak hanya dapat dilihat dari segi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan dalam mencapai tujuan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat kelurahan, perangkat kelurahan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pelayanan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas ini secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan dan kesejahteraan warga pada pelayanan perangkat kelurahan.⁷

⁷ Nofriansyah, "Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan," n.d.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti berupa pengalaman pribadi di Kantor Kelurahan Limpomajang di Kabupaten Soppeng, ditemukan adanya fenomena pelayanan yang terjadi di kantor kelurahan tersebut berupa ketiadaan konsistensi dalam hal Pengurusan Kartu Keluarga Baru berupa daftar kelengkapan berkas untuk Pembuatan Kartu Keluarga Baru sehingga ketika telah mengumpulkan berkas kemudian calon peneliti dihubungi Kembali untuk membawa berkas yang pada awalnya dikatakan tidak dibutuhkan sehingga muncul ketidak konsistenan dalam hal tersebut padahal seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya perangkat kelurahan memberikan masyarakat kemudahan dalam pengurusan berkas administrasi serta memberikan transparansi informasi kepada publik.

Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan dan menunjukkan potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas perangkat kelurahan.

Maka dari itu penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan perangkat kelurahan, seperti koordinasi antar perangkat kelurahan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan sumber daya serta mencari tahu apakah hal tersebut juga terjadi pula di Kantor Kelurahan lainnya di Kabupaten Soppeng. Melalui analisis yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng ini juga dianggap tidak relevan dengan perkembangan dan perubahan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Masyarakat modern memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap transparansi, partisipasi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan

untuk mengevaluasi sejauh mana perangkat kelurahan dapat memenuhi tuntutan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan kontribusi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dari itu calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng” yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan temuan dari kegiatan pra penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng?
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi dan menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan publik perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam Pelayanan Publik Perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng
3. Untuk menganalisis tinjauan Siyasa Dusturiyah terkait Pelayanan Publik Perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng” diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk semua kalangan. Sekaligus untuk persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana bagi penulis. Adapun manfaat-manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang administrasi publik lokal, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan.
 - b. Dengan mengeksplorasi menganalisis kendala-kendala yang mungkin muncul, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis terkait dengan dinamika pemerintahan tingkat kelurahan.
 - c. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perangkat kelurahan, penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam domain ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan kinerja perangkat kelurahan.

- b. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pihak pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di tingkat kelurahan.
- c. Masyarakat setempat diharapkan dapat merasakan dampak positif melalui perbaikan kualitas pelayanan yang dihasilkan dari implementasi rekomendasi penelitian ini.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang dinamika pelaksanaan perangkat kelurahan di konteks Kabupaten Soppeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Mahasiswa Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Judul Penelitian Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas terkait perubahan kedudukan pada jabatan perangkat daerah menjadi Perangkat Kecamatan. Dalam penelitian ini juga membahas untuk mengetahui hukum perubahan kewenangan Kelurahan Tanah mas. Persamaan yang dilakukan peneliti ialah terkait persamaan ingin mengetahui sejauh mana efektivitas Perangkat daerah di suatu daerah kemudian perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.
2. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Endah Mustika Ramdani, Mahasiswa STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung dengan judul Penelitian Analisis Efektivitas Pelaksanaan *e-government* di Tingkat Kelurahan.⁹ Penelitian ini menganalisis praktek penyelenggaraan e-government pada lini

⁸ Wulandari, K N Sofyan, "Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin."

⁹ Endah Mustika Ramdani, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government Di Tingkat Kelurahan," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 1 (2018).

terendah tata kelola pemerintahan yaitu tingkat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* di tingkat kelurahan belum berjalan dengan efektif yang disebabkan oleh belum optimal nya penyediaan sarana prasarana *e-government*, efisiensi, kepuasan masyarakat, adaptasi aparatur terhadap aplikasi, pengembangan, dan kelangsungan hidup. Persamaan yang dilakukan peneliti ialah terkait persamaan ingin mengetahui sejauh mana efektivitas Perangkat daerah tingkat kelurahan di suatu daerah kemudian perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian ini membahas tentang *e-government* yaitu berbasis elektronik sedangkan penelitian peneliti terkait penyelenggaraan secara langsung.

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yaitu Nabilah Shalsabila. Dengan judul Efektivitas Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Al Idarah Al Islamiyah).¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Analisis Al-Idarah Al-Islamiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Baranti Sebagian telah sesuai tetapi masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan seperti ketepatan waktu penyelesaian administrasi yang belum memiliki transparansi dalam durasi penyelesaian. Persamaan yang dilakukan peneliti ada pada pembahasan terkait efektivitas pelayanan perangkat pemerintah dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta objek yaitu Perangkat Kecamatan.

¹⁰ Nabilah Shalsabila, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Al-Idarah Al-Islamiyah)." (IAIN PAREPARE, 2022).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari Hukum Tata Negara yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah.

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.¹¹

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberap badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.¹² Kewenangan atau kekuasaan dianggap sebagai garis-garis kekuasaan yang formal yang dimiliki oleh sebuah Lembaga negara maupun organ secara luas yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu.¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2002).

¹³ Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaan wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan

¹⁴ Christine S T Kansil, "Hukum Tata Negara Republik Indonesia," 2008.

- b) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a) Asas sentralisasi, Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.
- b) Asas desentralisasi, Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.
- c) Asas dekonsentrasi, Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.
- d) Asas tugas pembantuan, Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.

2. Teori Birokrasi

Negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut sebagai birokrasi. Dalam konsep negara modern, birokrasi menjadi instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi

logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵

Birokrasi berasal dari kata *bureaucracy*. Secara terminologis *bureau* berarti meja tulis atau suatu tempat dimana para pejabat bekerja, sedangkan *cracy* berasal dari bahasa Yunani yang artinya aturan.¹⁶

Dalam dunia pemerintahan, birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Birokrasi juga dianggap sebagai sarana untuk merealisasikan suatu tujuan organisasi, dan para petinggi dalam birokrasi berperan sebagai pemantik dan pemicu dari sesuatu yang tidak mempunyai kepentingan pribadi.

Paradigma politik birokrasi menjelaskan bahwa tindakan-tindakan pemerintah merupakan hasil bargaining tawar menawar dan kompromi diantara berbagai elemen organisasi dalam pemerintah. Hal ini bisa dimaknai bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan politik. Posisi birokrasi kuat secara politik karena memiliki sumber-sumber kekuasaan yang lengkap. Menurut Guy Peters diungkap ada empat sumber kekuasaan penting yang dimiliki birokrasi yaitu personifikasi negara, penguasaan informasi dan keahlian, *decision making*, dukungan politik, status sosial yang tinggi dan kelembagaan permanen dan stabil.

Guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan peranan aktif dari organisasi birokrasi pelaksana otonomi daerah. Salah satu ahli di bidang administrasi publik yaitu Guy Peters mengusulkan empat model reformasi birokrasi yang berkaitan

¹⁵ Dkk Eko Prasajo, *Mengurai Benang Kusut Birokrasi Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS* (Depok: PIRAMEDIA, n.d.).

¹⁶ Syafuan Rozi, *Zaman Bergerak Birokrasi Di Rombak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Antara lain:

a. *Market Government*

Guy Peters menciptakan konsep "pemerintahan pasar" yaitu sebuah perspektif dalam reformasi birokrasi yang menekankan penerapan mekanisme yang serupa dengan pasar dalam operasi lembaga pemerintah. Metode ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat meningkatkan kinerja, daya tanggap, dan efektivitas secara keseluruhan dengan memasukkan elemen efisiensi, persaingan, dan insentif ke dalam proses dan struktur birokrasi.

b. *Participative Government*

Tata kelola partisipatif, khususnya dalam konteks pemberian layanan, mengacu pada pendekatan reformasi birokrasi yang menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Guy Peters menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan daya tanggap, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. *Flexible Government*

Tata kelola yang fleksibel, khususnya dalam konteks pemberian layanan, mengacu pada pendekatan reformasi birokrasi yang menekankan kemampuan beradaptasi, ketangkasan dan daya tanggap di lembaga-lembaga pemerintah untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan. Guy Peters menyarankan bahwa dalam menghadapi tantangan yang dinamis dan kompleks, lembaga pemerintah harus fleksibel dalam struktur, proses, dan pengambilan

keputusan agar dapat memberikan layanan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan

d. *Deregulated Government*

Seperti yang dikonsepsi oleh Guy Peters, melibatkan pengurangan atau penghapusan peraturan pemerintah dan aturan birokrasi untuk meningkatkan fleksibilitas, inovasi, dan efisiensi dalam tata kelola. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlebihan dan kendala birokrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat kewirausahaan, dan menghambat efektivitas pemberian layanan. Peters menganjurkan lingkungan peraturan yang lebih ramping dan tidak terlalu memberatkan untuk mendorong sektor publik yang lebih dinamis dan responsif.¹⁷

3. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau dapat membawa hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.¹⁹ Menurut Beni, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut

¹⁷ B. Guy Peters, *The Future of Governing Studies in Government and Public Policy Edisi 2* (University Press of Kansas, 2001).

¹⁸ Moh Tika, "Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

¹⁹ Raihanil Mahmudi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua," *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2015.

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.²⁰

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.²¹ Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.²²

Berdasarkan pengertian di atas, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau program mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Secara umum, efektivitas dapat diukur oleh sejauh mana suatu usaha atau kegiatan berhasil mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini berkaitan erat dengan

²⁰ Beni Pakei, "Konsep Dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah)," *Jayapura: Taushia*, 2016.

²¹ Mardiasmo, "Perpajakan—Edisi Terbaru.," n.d.

²² Ulber Silalahi and Sabda Ali Mifka, "Asas-Asas Manajemen" (Refika Aditama, 2015).

keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan tepat. Dalam konteks organisasi atau bisnis, efektivitas sering kali dihubungkan dengan kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuan strategisnya dengan cara yang memaksimalkan hasil positif. Jadi, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan melakukan tugas, tetapi juga mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, h.45.

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.²⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²⁵

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Bandung: Alumni, 1976). h.51

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, h. 56

menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.²⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membant penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, h.60

²⁷ Soerjono Soekanto. h. 77

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.²⁸

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980). h.87

Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.²⁹

4. Teori Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan¹ yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya ساسا لأمر سياسة artinya, Ia mengatur urusan untuk kebajikannya.³⁰

Ketika fiqh siyasah membicarakan Dauliyah, maka Ibn Taimiyah (w. 728 H) membagi sultan (penguasa) itu dengan dua unsur, pertama, bergabungnya ilmu dan menulis (kemampuan membaca dan administrasi), dan kedua bergabungnya kekuasaan dan keberanian (pedang), sehingga gabungan unsur tersebut ia definisikan, sebagai berikut:

من عتجا ما لالهية لسياسة والانابة لالهية لسياسة من معاجو
دة عبا لأنه لنبوية لانابة والله عند

Terjemahnya:

“Bagi penguasa berhimpun dua siyasah yaitu siyasah ketuhanan dan kenabian. Siyasah ketuhanan sesuatu yang bersumber dari Allah swt sedangkan siyasah inabah yang bersumber dari Nabi saw karena sesungguhnya ketika dipraktekan ia menjadi ibadah.”

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan

²⁹ Siswosebroto, “Siswosebroto, Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum,” n.d.

³⁰Abdurrahman Taj, “*Al-Siyasah Al-Syar’iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*” (Mesir, 1993).

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³¹

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Maksudnya, Undang-Undang itu mengacu pada konstitusinya yang yang tercermin didalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syariat yang telah disebutkan didalam al-Quran. Hal-hal mengenai *siyasah dusturiyah* tidak pernah lepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Quran, Hadits, *maqasid al-syariah*, serta semangat islam dalam mengatur anggota masyarakat.

Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum negara yang berkaitan dengan aturan dasar untuk struktur pemerintahan, hukum yang mengatur hak-hak warga negara, dan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan. Ada dua faktor kunci yang tidak dapat dipisahkan baik dari persoalan *fiqh siyasah dusturiyah*. Alasan kully, hadist, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat didahulukan. Berikutnya adalah teks-teks Al-Qur'an. Kedua, meskipun tidak sepenuhnya, temuan ijtihad para ulama, yang mencakup norma-norma yang dapat berubah dalam menanggapi situasi dan kondisi yang berubah.³²

Siyasah dusturiyah merupakan *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini

³¹ Munawir Syadzali, "Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran," 1991, 2-3.

³² Beby Falen, "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.).

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³³

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa “prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.” Beberapa indikator dalam teori *Siyasah Dusturiyah* antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemerintahan yang baik;
- d. Nilai-nilai agama dan Perundang-undangan.

Siyasah Dusturiyah memiliki kaitan antara pemerintahan suatu daerah atau wilayah dengan penduduknya dan juga struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Lingkup dari *siyasah dusturiyah* mencakup berbagai aspek kehidupanyang sangat luas dan rumit. Permasalahan yang muncul dalam studi *siyasah dusturiyah* selalu berkaitan erat dengan dua elemen utama, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan Hadits.

Dalam kajian pokok bahasan ini *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi tiga yaitu:

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

- a. *Siyasah Tasri'iyah* berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada.
- b. *Siyasah Tandfidziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat oleh badan legislatif. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau menteri).
- c. *Siyasah Qoda'iyah* berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara (yudikatif). Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung. Hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni terdapat dalam QS. An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Tafsir Al-Muyassar/kementerian Agama Saudi Arabia, kandungan dan makna surah An-Nisa ayat 59 yaitu, “wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawahnya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan sunnahnya itu adalah lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.”

Siyasah Dusturiyah sendiri memiliki tugas yang penting dari pemerintah dan aparatnya yaitu adanya jaminan kesejahteraan, keamanan, ketertiban di dalam masyarakat yang harus berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Dengan demikian, hal yang penting yang berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yaitu pembuatan undang-undang dan menghasilkan kebijakan penguasa atau pemerintah yang isinya berbagai macam aturan untuk kemaslahatan manusia dan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau dapat membawa hasil.

³⁴ Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, 2006. h. 129.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³⁵

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya.³⁶

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

3. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.³⁷

³⁵ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*, h. 86.

³⁶ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* (Ujung Pandang: Persadi, 1987).

³⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

4. Perangkat Kelurahan

Perangkat kelurahan merujuk pada struktur organisasi atau badan pemerintahan setingkat kelurahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perangkat kelurahan terdiri dari kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, dan lurah beserta staf-staf administratifnya. Tugas perangkat kelurahan meliputi pengelolaan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat kelurahan.³⁸

5. Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng (Kecamatan Lalabata). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa. Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan \pm 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut.

Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe.³⁹


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir, dalam konteks umum, merujuk pada struktur atau susunan pemikiran yang digunakan untuk merancang atau mengorganisir informasi dalam

³⁸ Laloma dan Londa Sempo, "Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.," n.d.

³⁹ Wikipedia, "Kabupaten Soppeng," Wikipedia, 2024.

suatu konsep atau penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng. Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan melalui indikator pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Dari topik penelitian inilah menghasilkan suatu rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu efektivitas pelaksanaan perangkat kelurahan di Kabupaten Soppeng.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingka laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁴⁰

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat pelaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa yang terkadang terjadi pada penelitian eksperimental atau survei. Teknik kualitatif dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang tengah diteliti.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di dua Kecamatan di Kabupaten Soppeng yaitu Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lalabata dalam Hal ini beberapa Kelurahan di Kabupaten Soppeng dan Masyarakat Kabupaten Soppeng

⁴⁰ Suwandi Basrowi, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008).

⁴¹ M Morissan, "Metode Penelitian Survei (Riefmanto (Ed.))" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

e. Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng

Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung, Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinasi oleh Lili-lili yang kemudian disebut Distrik di Zaman Pemerintahan Belanda.

f. Lokasi Geografis Kabupaten Soppeng

Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan $\pm 700 \text{ km}^2$ serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut.

Tabel 3.1

Letak Geografis Kabupaten Soppeng

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Kab. Barru
2.	Sebelah Utara	Kab. Sidrap
3.	Sebelah Timur	Kab. Wajo & Kab. Bone
4.	Sebelah Selatan	Kab. Bone

Sumber Data: Wikipedia

Adapun Kelurahan-kelurahan yang akan Peneliti teliti ialah:

1. Kelurahan Limpomajang

Limpomajang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara administrasi, Kelurahan Limpomajang terdiri dari dua lingkungan, yaitu: Lingkungan Lajarella, dan Lingkungan Limpomajang. Kelurahan Limpomajang dapat dijangkau melalui jalan darat dengan jarak ± 1 km dari ibu kota Kecamatan Mariorawa, dan ± 30 km dari Kabupaten Soppeng.

Masyarakat kelurahan dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke bupati melalui camat. Kemudian Kepala Kelurahan Limpomajang bersama BPD wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Struktur Organisasi Kelurahan Limpomajang



2. Kelurahan Attang Salo

Attang Salo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan Attang Salo sebelum menjadi Kelurahan, Attang Salo merupakan Lembaga Peradilan Perdata dan Pidana dengan sebutan Pabbicara Attang Salo dan dipimpin oleh seorang Petta Pabbicara.

Pada era kemerdekaan Republik Indonesia bersamaan dengan meleburnya Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Marioriawa bergabung dengan Republik Indonesia status Pabbicara Attang Solo berubah status menjadi Desa Attang Salo kemudian berubah menjadi Kelurahan Attangsalo. Pada Era Reformasi Kelurahan Attangsalo dimekarkan menjadi dua kelurahan dan satu Desa Kelurahan Attang Salo, sehingga menjadi Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Kaca dan Desa Patampanua

Struktur Organisasi Kelurahan Attang Salo



Sumber Data: Kelurahan Attang Salo

3. Kelurahan Batu-batu

Batu-Batu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. “Batu-Batu” sebuah kota kecil yang berbau Kota Metropolitan dan merupakan kampung halaman para leluhur raja-raja Soppeng yang berada di daerah tepian Danau Tempe. Batu-Batu dalam periode sejarah dikenal dengan berbagai nama diantaranya Marioriawa Attangsalo, Tanete Marioriawa dan Terakhir adalah “Batu-Batu”.

Struktur Organisasi Kelurahan Batu-batu



Sumber Data: Kelurahan Batu-batu

4. Kelurahan Manorang Salo

Manorang Salo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di Kala Marioriawa dipimpin oleh Lapaiyyo (Lamappaiyyo) Datu Marioriawa. Terdapat tiga Pabbicarterdiri dari Pabbicara Manorang Salo, Pabbicara Attang Salo, Pabbicara Bulue.

5. Kelurahan Bila

Bila adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

6. Kelurahan Lapajung

Lapajung adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

7. Kelurahan Ompo

Ompo adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Struktur Organisasi Kelurahan Ompo




Sumber Data: Kelurahan Ompo

8. Kelurahan Kaca

Kaca adalah salah satu kelurahan di pinggir danau tempe di Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia, Nama Kaca berasal dari sebuah nama Kampung bernama Taluma Kaca.

Asal usul nama " Talumakaca " sendiri berasal dua jenis kosa kata bahasa Bugis yakni kata " Taluma dan Kaca " Taluma adalah nama sebuah jenis rerumputan yang banyak tumbuh di rawa-rawa di pinggir danau tempe, sedangkan Kaca berasal dari nama sebuah jenis Ikan bernama " Bale Kaca-Kaca " yang banyak berkembang biak di rawa-rawa.

Struktur Organisasi Kelurahan Kaca



Sumber Data: Kelurahan Kaca

g. Masyarakat Kabupaten Soppeng

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng” akan dilakukan selama Penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal dan telah mendapatkan surat izin meneliti. Penelitian ini akan berlangsung selama ± 2 Bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus ini bertujuan untuk memahami penelitian studi kualitatif dan membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi. Penelitian ini di fokuskan pada “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng”.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan informasi-informasi yang mendukung dan mendalam mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng”. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam mengumpulkan data. Secara garis besar sumber daya data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.⁴² Dalam penelitian ini, yang akan menjadi sumber data primer adalah pihak Kelurahan di Kabupaten Soppeng dan Masyarakat Kabupaten Soppeng.

⁴² Fausiah Nurlan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019).

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.2

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Kelurahan Limpomajang	Perangkat Kelurahan	1 Orang
2.	Kelurahan Kaca	Perangkat Kelurahan	1 Orang
3.	Kelurahan Attang Salo	Perangkat Kelurahan	1 Orang
4.	Kelurahan Manorang Salo	Perangkat Kelurahan	1 Orang
5.	Kelurahan Bila	Perangkat Kelurahan	1 Orang
6.	Kelurahan Lapajung	Perangkat Kelurahan	1 Orang
7.	Kelurahan Ompo	Perangkat Kelurahan	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

Tabel 3.3

Narasumber dari Masyarakat

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Masyarakat Kabupaten Soppeng	8 Orang (1 Orang/Kelurahan)

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimanfaatkan melibatkan informasi-informasi kunci, seperti visi dan misi kelurahan yang terdapat dalam dokumen resmi yang diperoleh dari kantor kelurahan. Selain itu, profil Kabupaten Soppeng, termasuk data demografis, geografis dan sejarah kabupaten. Dokumen resmi yang memuat peraturan daerah terkait pelaksanaan perangkat kelurahan juga diakses untuk memahami kerangka hukum yang memandu tugas dan fungsi perangkat kelurahan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.⁴³ Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi Merupakan cara untuk mengamati perilaku karyawan dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung

⁴³ Ayatullah Khumaini, "Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Bantuas Kecamatan Palaran, Kota Samarinda," *Jurnal Paradigma (JP)* 2, no. 1 (2017): 26–35.

ke khalayak atau individu bersangkutan. Secara langsung para pengamat melihat pemegang Pekerjaan dengan cermat apakah yang dikerjakannya sudah sesuai dengan tugas atau uraian pekerjaannya, sedangkan secara tidak langsung pengamat mempelajari *track record* pemegang pekerjaan sebagai upaya cek silang. Selain itu observasi dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁴

Dalam observasi peneliti lebih banyak menggunakan panca indera penglihatan untuk mengamati secara langsung keadaan, situasi dan efektivitas kerja perangkat kelurahan di Kantor Kelurahan Soppeng.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁴⁵

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah Wawancara dengan kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, perangkat kelurahan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis.

3. Dokumentasi

Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Dokumentasi

⁴⁴ Meldona Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Integratif* (Malang: UIN Malang Press, 2009).

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), h 138.

dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

F. Uji Keabsahan Data

Proses triangulasi melibatkan perbandingan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik untuk memastikan akurasi dan reliabilitas. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan baik dengan wawancara langsung maupun wawancara tidak langsung. Pendekatan ini meningkatkan validitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan.⁴⁶ Adapun pembagian dari triangulasi data yaitu:

1. Trianggulasi Sumber

Menguji kredibilitas data melibatkan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.⁴⁷

2. Trianggulasi Teknik

Metode triangulasi digunakan sebagai pendekatan untuk mengevaluasi keandalan data, melibatkan pemeriksaan silang informasi dari satu sumber menggunakan berbagai teknik. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui observasi dapat divalidasi atau dikonfirmasi melalui proses wawancara.

⁴⁶ Hengki Wijaya Helaluddin and Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik," *Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 2019.

⁴⁷ Warul Walidin, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory" (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015).

3. Triangulasi Waktu

Waktu memiliki potensi untuk memengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar, cenderung menghasilkan informasi yang lebih valid. Oleh karena itu, untuk menjamin kredibilitas data, pengujian harus mencakup pengecekan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada berbagai waktu atau situasi, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap kredibel dan dapat diandalkan

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian dianalisa agar dapat mendapatkan hasil berdasarkan data yang ada. Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis kualitatif. Dalam pembahasan setelah penulis mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka dalam analisisnya metode yang digunakan adalah sebagai berikut.⁴⁸

1. Reduksi data

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tertentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan semangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh dalam bentuk

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).

laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, fokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁹

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap penting dalam kegiatan analisis data. Tujuan dari aktivitas ini adalah memberikan makna pada hasil analisis, menjelaskan hubungan antar dimensi yang diuraikan, dan menyusun urutan yang dapat memperjelas temuan. Meskipun data telah disajikan, tahap analisis belum sepenuhnya selesai; penarikan kesimpulan atau verifikasi masih menjadi langkah berikutnya. Penarikan kesimpulan melibatkan penyusunan pernyataan singkat yang sekaligus menjadi jawaban terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan sebelumnya.

Dengan demikian kesimpulan yang akan diperoleh mungkin dapat menjawab rumusan masalah dan mungkin juga tidak, karena seperti yang telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h 249.

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan mengalami perkembangan saat penelitian dilapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Pelaksanaan Pelayanan Publik membutuhkan sebuah birokrasi agar memudahkan terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, adil dan transparan. Birokrasi sendiri adalah sebuah struktur organisasi yang berisi pembagian kerja dan tugas-tugas yang memiliki tujuan untuk melaksanakan administrasi pelayanan publik dan menjalankan tugas pokok serta fungsi dari masing-masing petugas yang memegang tanggung jawab. Birokrasi tidak boleh dibuat dengan tujuan sebagai alat politik, sifatnya harus netral sehingga birokrasi dapat leluasa berfokus pada pelayanan publik yang pada dasarnya adalah untuk melayani kepentingan rakyat dan terlepas dari kekuatan politik.⁵⁰

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pokok dan kewajiban organisasi atau Lembaga pemerintahan, yang merupakan basis pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama yang hakiki dari sosok pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai sifat mengayomi yang tinggi. Sebagai abdi masyarakat memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaan tugasnya harus berusaha melayani masyarakat dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat tanpa memandang status dan jabatan karena pada hakekatnya masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pemberian pelayanan.⁵¹

Pelayanan Publik menjadi satu misi yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya agar terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan pelayanan yang dilakukan organisasi pemerintah di daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dapat berjalan dengan baik. Selain

⁵⁰ Syani Abdul, "Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat," *Jurnal Online*, 2010, 2–3.h.2-3

⁵¹ Taufan Alwany, "Kinerja Pegawai Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3, no. 2 (2018): 134–49, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i2.979>.

memberikan kebebasan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya, kebijakan pemerintah tersebut juga menawarkan fungsi yang semula merupakan penggerak pembangunan menjadi pelayanan masyarakat. Dengan kata lain dapat diartikan terjadinya perubahan paradigma pemerintah bukan lagi dilayani melainkan melayani.⁵²

Pada hakikatnya, pemerintahan dibentuk oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga pelayanan kepada publik haruslah netral dan transparan agar mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan begitu bisa memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, sehingga hal itu pula memberikan dampak positif untuk pemerintah. Pelayanan publik yang maksimal juga merupakan sebuah tanggung jawab dari negara untuk memenuhi hak dasar setiap warganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 229 ayat (2), menyatakan bahwa kelurahan bukan lagi menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kelurahan kini dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah, yang bertindak sebagai perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.⁵³ Tingkat keberhasilan pelaksanaan perangkat kelurahan tidak hanya dapat dilihat dari segi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga perlu dianalisis dari perspektif dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat.⁵⁴

Perubahan ini mengarahkan kelurahan untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan perangkat kelurahan tidak hanya dapat dilihat dari segi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi. Aspek-aspek seperti

⁵² Alwany.

⁵³ Wulandari, K N Sofyan, "Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin."

⁵⁴ Wulandari, K N Sofyan.

tata kelola yang efisien, transparansi dalam pelaksanaan tugas, dan akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan ini. Namun, keberhasilan administratif saja tidak cukup untuk memastikan bahwa kelurahan telah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk mengevaluasi dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kualitas layanan publik yang diberikan, sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan warga, serta bagaimana masyarakat menilai responsivitas dan efektivitas dari program-program yang dijalankan oleh kelurahan.

Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya fokus pada indikator-indikator administratif dalam menilai keberhasilan kelurahan, tetapi juga memperhatikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa layanan publik yang disediakan oleh kelurahan benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi warga, sejalan dengan tujuan dari perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai landasan awal bagi terwujudnya peningkatan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan secara umum dapat menjadi suatu nilai timbulnya sebuah rasa kepercayaan dalam pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban harus memberikan jaminan pelayanan yang maksimal berkaitan dengan proses kegiatan pelayanan publik agar setiap masyarakat dapat memperoleh ketanggapan, kehandalan, jaminan, empati dan berwujud dalam memberikan pelayanan sehingga dapat timbulnya rasa kenyamanan bagi masyarakat dalam proses kepengurusan administrasi.⁵⁵

⁵⁵ Ratag Beny Sujono Wilem, Markus Kaunang, and Johannis Kaawoan, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua Kota Manado," *Jurnal Eksekutif* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

Hal-hal demikian yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu pola standar pelayanan publik yang berkaitan dengan ketepatan yang dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maksimal yang diberikan oleh pemerintah menitikberatkan harus adanya kejelasan tentang waktu, prosedur pelayanan, dan sarana prasarana sehingga adanya jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh kualitas dalam pelayanan publik.⁵⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *“pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”*.⁵⁷

Dalam melihat Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng peneliti menggunakan Teori Pemerintahan Daerah yang bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Kelurahan di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Antara lain:⁵⁸

1. Asas desentralisasi

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

⁵⁶ Wilem, Kaunang, and Kaawoan.

⁵⁷ Pasal 18 ayat (5) UUD 1945

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara.⁵⁹

Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan Kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat berupa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang telah dijabarkan di atas, pemerintah pusat telah memberikan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kelurahan-kelurahan yang diteliti menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

2. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum berupa pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang sifatnya menjalankan peraturan dan keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan, dan/atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk dilaksanakan sendiri.

3. Asas tugas pembantuan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau

⁵⁹ Pasal 1 UU No. 32 2004

desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁶⁰

Tujuan diberikannya tugas pembantuan (*Medebewind*) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan seluruh narasumber dari Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng perihal bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan ketika ada Masyarakat yang meminta data atau meminta Pelayanan Publik.

Pada Perangkat Kelurahan Manorang Salo dengan Ibu Hj. Hastuti, S. IP yang menyatakan bahwa:

“Di Kantor Kelurahan Manorang Salo apabila terdapat masyarakat yang datang dalam rangka Pelayanan Publik maka harus dilayani dengan baik.⁶² Pada Kelurahan Attang Salo, Perangkat Kelurahan yaitu Ibu Hj. Herianti menyatakan ada empat poin pada Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka yaitu Tujuan, ruang lingkup, surat izin dan keamanan data⁶³ yang di mana harus diketahui Pelayanan Publik seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat.”

Sedangkan pada Kelurahan Kaca dengan Bapak H. Arifuddin, S.E sebagai Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng lebih lanjut bahwa:

“Kami menjadikan standar Pelayanan bahwa Pelayanan harus dilakukan dengan baik namun harus memperhatikan jenis data atau

⁶⁰ Pasal 1 UU No. 32/2004

⁶¹ dan Andi Pitono Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, *Memahami Asas Tugas Pembantuan* (Bandung: Fokus Media, 2006).

⁶² Hj.Hastuti,S.IP, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Manorang Salo, tanggal 1 Juli 2024

⁶³ Hj.Herianti, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Attang Salo, tanggal 1 Juli 2024

Pelayanan Publik yang diinginkan karena pada Kelurahan Kaca tidak memberikan data secara sembarangan.”⁶⁴

Pada Kelurahan Limpo Majang sebagai Perangkat Kelurahan Kabupaten Soppeng Bapak Hasanuddin menyatakan bahwa:

“Standar Operasional Prosedur dari Kelurahan Limpo Majang diserahkan kepada seksi masing-masing sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelaksana Kelurahan.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Aribé, S.E, sebagai Perangkat di Kelurahan Ompo menyatakan bahwa:

“Standar Pelayanan di Kelurahan tersebut ialah Pelayanan akan tetap dilakukan namun memilah data atau pelayanan apa saja yang bisa diberikan dikarenakan dikhawatirkan akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut.”⁶⁶

Selanjutnya di Kelurahan Bila menurut salah satu Pelaksana Kelurahan yaitu bahwa:

“Standar Pelaksana Operasional (SOP) dari Kelurahan tersebut ialah akan melayani dengan baik.”⁶⁷

Sedangkan Perangkat Kelurahan Lapajung yaitu A.Sitti Nasra Mutiaranti, S.E menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa Langkah dari Standar Operasional Prosedur pada Kelurahan Lapajung antara lain adalah 1) Sambut dengan Ramah yaitu menyambut masyarakat dengan 3S dengan Senyum Sapa dan Salam 2) Verifikasi Identitas yaitu meminta Kartu Identitas dari masyarakat bersangkutan untuk mengetahui data diri dalam rangka melindungi privasi data 3) Rujukan ke Sistem yaitu mengakses sistem atau basis data yang sesuai untuk mendapatkan data yang diminta oleh masyarakat 4) Penyediaan Data yaitu menyediakan data sesuai dengan permintaan masyarakat 5) Pemberian Informasi Tambahan yaitu Jika diperlukan maka Perangkat Kelurahan akan memberikan informasi tambahan atau menjelaskan secara singkat mengenai data yang disediakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat 6) Catatan dan

⁶⁴ H.Arifuddin, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaca, tanggal 1 Juli 2024

⁶⁵ Hasanuddin, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Limpomajang, tanggal 1 Juli 2024

⁶⁶ Aribé, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Ompo, tanggal 1 Juli 2024


⁶⁷ Rukmawati, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Bila, tanggal 1 Juli 2024

Tindak Lanjut yaitu Setelah pemberian data maka akan ada pencatatan permintaan tersebut dalam sistem dan memastikan bahwa data tersebut telah diberikan dengan benar. 7) Umpan Balik yaitu Apabila ada pertanyaan atau umpan balik dari masyarakat terkait proses ini maka akan diberikan penjelasan lebih lanjut atau memfasilitasi komunikasi lebih lanjut jika diperlukan”⁶⁸



⁶⁸ A.Sitti Nasra Mutiaranti, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Lapajung, tanggal 1 Juli 2024

**Gambaran Standar Operasional Prosedur Menurut Narasumber
Kelurahan Lapajung**



Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemerintah pusat telah memberikan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kelurahan-kelurahan yang diteliti menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas-tugas pelayanan publik sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh kelurahan-kelurahan yang diteliti mencerminkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah. Kelurahan bertindak sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat, berusaha untuk memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan serta menjawab kebutuhan dan harapan warga setempat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh kelurahan.

Sebenarnya ada delapan kelurahan yang menjadi subjek wawancara oleh peneliti, yaitu Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu, Kelurahan Manroang Salo, Kelurahan Bila, Kelurahan Lapajung, dan Kelurahan Ompo. Namun, dalam proses penelitian, Kelurahan Batu-batu menolak untuk berpartisipasi dengan alasan bahwa peneliti tidak memiliki surat izin yang diperlukan. Padahal, dalam surat izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Soppeng, telah jelas mencantumkan kedelapan kelurahan tersebut sebagai lokasi penelitian yang akan diteliti.

Surat izin dari DPMPTSP Kabupaten Soppeng yang mencakup delapan kelurahan ini seharusnya menjadi dasar yang cukup untuk melakukan penelitian di semua kelurahan yang telah disebutkan. Ketidakmampuan untuk mengakses Kelurahan Batu-batu karena alasan administratif ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan kelurahan setempat. Hal ini dapat menghambat proses pengumpulan data yang akurat dan komprehensif, yang

sangat penting untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.

Dalam konteks Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan-kelurahan Kabupaten Soppeng, Teori Birokrasi dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana struktur dan tata Kelola pemerintahan lokal berfungsi. Adapun elemen-elemen yang digunakan sebagai pengiris rumusan masalah pertama. Antara lain:

1. *Market Government*

Lembaga pemerintah dapat meningkatkan kinerja, daya tanggap, dan efektivitas secara keseluruhan dengan memasukkan elemen efisiensi, persaingan, dan insentif ke dalam proses dan struktur birokrasi. Atau dalam Bahasa sederhananya ialah bagaimana kesan pelayanan dari aparatur negara yang bersangkutan dalam hal ini Pegawai dari Kelurahan di Kabupaten Soppeng kepada Pengguna Layanan yaitu Masyarakat Kab. Soppeng.

Untuk membahas terkait *Market Government* pada Teori Birokrasi Peneliti mengajukan pertanyaan tentang Pendapat Masyarakat pada Kelurahan di Kabupaten Soppeng terkait dengan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Kelurahan.

Menurut Ibu Hj. Majdah sebagai Masyarakat Kelurahan Limpomajang bahwa:

“Terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Perangkat Kelurahan di Limpomajang telah dilaksanakan dengan baik dan responsif yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif serta peka terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat.”⁶⁹

Selanjutnya menurut pendapat Ibu Sulfiani sebagai masyarakat di Kelurahan Attang Salo bahwa:

“Terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Perangkat Kelurahan bahwa secara umum pelayanannya dapat dianggap baik,

⁶⁹ Hj.Majdah, IRT, wawancara di Kelurahan Limpomajang, tanggal 26 Juni 2024

terkadang pengalaman yang mengecewakan timbul karena prosedur yang seharusnya sederhana malah dihadapi dengan berbagai kerumitan yang tidak perlu. Hal ini kadang membuat frustrasi dan mengganggu kenyamanan pelanggan yang seharusnya dapat menikmati layanan dengan lancar dan efisien.⁷⁰

Kemudian menurut salah satu masyarakat Kelurahan Kaca yaitu Ashimah mengatakan bahwa:

“Terkait dengan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Kaca telah melakukan hal tersebut dengan baik.”⁷¹

Kemudian Masyarakat Kelurahan Manorang Salo yaitu Nurul Hikma berpendapat bahwa:

“Terkait Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Manorang Salong bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Kelurahan boleh dikatakan sudah cepat dan tepat, namun hal ini tergantung pada situasi yang ada. Ketika jumlah Perangkat Kelurahan yang tersedia terbatas, misalnya hanya satu atau dua orang, maka proses pelayanan bisa menjadi lebih lambat dan memakan waktu lebih lama. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait disiplin dari beberapa Perangkat Kelurahan dalam memberikan pelayanan. Contohnya, terdapat kejadian di mana beberapa Kelurahan sering datang terlambat setelah waktu istirahat, yang berakibat pada penundaan proses pelayanan kepada masyarakat yang sudah menunggu dengan sabar untuk mendapatkan layanan yang diinginkan.”⁷²

Menurut Pendapat salah satu masyarakat dari Kelurahan Batu-batu yaitu Hasni Amaliyah bahwa:

“Pelayanan Publik dari Perangkat Kelurahan Batu-batu melayani masyarakat dengan baik serta ramah.”⁷³

Khusnul Khatimah sebagai Masyarakat Kelurahan Bila juga berpendapat bahwa:

⁷⁰ Sulfiani, Pedagang, wawancara di Kelurahan Attang Salo, tanggal 26 Juni 2024

⁷¹ Ashimah, IRT, Wawancara di Kelurahan Kaca, tanggal 26 Juni 2024

⁷² Nurul Hikmah, Mahasiswa, wawancara di Kelurahan Manorang Salo, tanggal 26 Juni 2024

⁷³ Hasni Amaliyah, MUA, wawancara di Kelurahan Batu-Batu, tanggal 26 Juni 2024

“Pelayanan Publik dari Perangkat Kelurahan telah dilaksanakan dengan baik.”⁷⁴

Adapun Masyarakat di Kelurahan Lapajung berpendapat bahwa:

“Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Lapajung melayani permintaan narasumber dengan cukup baik. Mereka responsif terhadap kebutuhan dan memberikan bantuan dengan cepat.”⁷⁵

Salah satu wawancara masyarakat yaitu Nurul Khafifah Rusni terkait Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Ompo bahwa:

“Perangkat Kelurahan memperlakukan masyarakat dengan sangat baik. Mereka langsung menanggapi keperluan narasumber pada saat itu tanpa ada penundaan. Selama proses tersebut, mereka juga dengan sabar dan jelas mengarahkan narasumber tentang apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengurusan surat ahli waris. Maka dari itu narasumber merasa sangat terbantu oleh keramahan dan profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber-narasumber di atas yaitu masyarakat yang pernah melakukan pengurusan berkas atau permintaan data di Kelurahan di Soppeng dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Limpomajang, Kelurahan Manorang Salo, Kelurahan Batu-batu, Kelurahan Bila, Kelurahan Lapajung, dan Kelurahan Ompo telah memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan namun Kelurahan Attang Salo dan Kelurahan Kaca belum memberikan pelayanan dengan baik karena masyarakat pada kedua kelurahan tersebut merasa dipersulit dalam mengurus berkas karena kurangnya Perangkat Kelurahan yang ada.

Padahal, mereka adalah aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga yang membutuhkan layanan kelurahan. Selain itu, di Kelurahan Bila, peneliti yang ingin meminta Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian tidak dapat memperolehnya. Pihak

⁷⁴ Khusnul Khatimah, Pelajar, wawancara di Kelurahan Bila, tanggal 1 Juli 2024

⁷⁵ Afifah A, Guru P3K, wawancara di Kelurahan Lapajung, tanggal 1 Juli 2024

⁷⁶ Nurul Khafifah Rusni, Wirausahawan, wawancara di Kelurahan Ompo tanggal 1 Juli 2024

kelurahan beralasan bahwa mereka sedang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengeluarkan surat tersebut. Hal ini menunjukkan kurangnya responsivitas dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan penelitian.

Di Kelurahan Batu-batu sendiri, peneliti juga mengalami kesulitan karena tidak diizinkan melakukan penelitian. Alasan yang diberikan terkait dengan kondisi dan situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kejadian ini menambah bukti bahwa ada masalah signifikan dalam pelayanan publik di kedua kelurahan tersebut, yang seharusnya dapat ditangani dengan lebih baik oleh Perangkat Kelurahan yang ada.

Diketahui bahwa di Kabupaten Soppeng sendiri jumlah data masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Lalabata, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Masyarakat Yang Membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak pada Tahun 2019

Kecamatan	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Keluarga	Kartu Identitas Anak	Jumlah
Marioriawa	21871	9517	1732	33120
Lalabata	35091	14266	1126	50483
Total				83603

Secara garis besar, poin *Market Government* pada kelurahan-kelurahan di Kabupaten Soppeng telah terlaksana dengan cukup baik meskipun belum maksimal. Hal ini terlihat dari adanya empat dari delapan kelurahan yang

belum melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Padahal, semua kelurahan tersebut berada dalam lingkup satu kabupaten yang sama, sehingga seharusnya standar pelayanan publik dapat diterapkan secara merata. Kesenjangan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini menunjukkan perlunya peningkatan dan penyeragaman kualitas pelayanan di seluruh kelurahan di Kabupaten Soppeng.

2. *Participative Government*

Dalam konteks ini bermakna pemberian layanan, mengacu pada pendekatan reformasi birokrasi yang menekankan pada keterlibatan aktif warga negara dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik atau dalam sederhananya berarti apakah ada pelibatan warga.

Untuk menganalisis Poin *Participative Government* Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Para Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng yaitu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Perangkat Kelurahan apabila ada masyarakat yang ingin diberikan Pelayanan Publik atau meminta data.

Berdasarkan wawancara Pada Perangkat Kelurahan Manorang Salo dengan Ibu Hj. Hastuti, S. IP yang menyatakan bahwa:

“Di Kantor Kelurahan Manorang Salo apabila terdapat masyarakat yang datang dalam rangka Pelayanan Publik maka harus dilayani dengan baik.”⁷⁷

Pada Kelurahan Attang Salo, Perangkat Kelurahan yaitu Ibu Hj. Herianti menyatakan:

“Ada empat poin pada Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka yaitu Tujuan, ruang lingkup, surat izin dan keamanan data”⁷⁸ yang di

⁷⁷ Hj.Hastuti,S.IP, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Manorang Salo, tanggal 1 Juli 2024

⁷⁸ Hj.Herianti, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Attang Salo, tanggal 1 Juli 2024

mana harus diketahui Pelayanan Publik seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat.”

Sedangkan pada Kelurahan Kaca dengan Bapak H. Arifuddin, S.E sebagai Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng menjadikan standar Pelayanan bahwa:

“Pelayanan harus dilakukan dengan baik namun harus memperhatikan jenis data atau Pelayanan Publik yang diinginkan karena pada Kelurahan Kaca tidak memberikan data secara sembarangan.”⁷⁹

Pada Kelurahan Limpo Majang sebagai Perangkat Kelurahan Kabupaten Soppeng Bapak Hasanuddin menyatakan bahwa:

“Standar Operasional Prosedur dari Kelurahan Limpo Majang diserahkan kepada seksi masing-masing sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelaksana Kelurahan.”⁸⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Aribi, S.E, sebagai Perangkat di Kelurahan Ompo menyatakan bahwa:

“Standar Pelayanan di Kelurahan tersebut ialah Pelayanan akan tetap dilakukan namun data akan dipilah karena dikhawatirkan akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut.⁸¹ Selanjutnya di Kelurahan Bila menurut salah satu Pelaksana Kelurahan yaitu bahwa Standar Pelaksana Operasional (SOP) dari Kelurahan tersebut ialah akan melayani dengan baik.”⁸²

Perangkat Kelurahan Lapajung yaitu A. Sitti Nasra Mutiaranti, S.E menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa Langkah dari Standar Operasional Prosedur pada Kelurahan Lapajung antara lain adalah 1) Sambut dengan Ramah 2) Verifikasi Identitas 3) Rujukan ke Sistem 4) Penyediaan Data 5) Pemberian Informasi Tambahan 6) Catatan dan Tindak Lanjut 7) Umpan Balik.”

⁷⁹ H.Arifuddin, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Kaca, tanggal 1 Juli 2024

⁸⁰ Hasanuddin, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Limpomajang, tanggal 1 Juli 2024

⁸¹ Aribi, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Ompo, tanggal 1 Juli 2024

⁸² Rukmawati, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Bila, tanggal 1 Juli 2024

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan transparansi pelayanan di Kelurahan. Hal ini terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan yang secara tidak langsung melibatkan masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami prosedur yang harus diikuti dan memperoleh informasi yang diperlukan. Partisipasi masyarakat ini penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel.

Namun, ada beberapa data yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan karena menyangkut privasi individu. Data tersebut harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan. Pengelolaan informasi ini memerlukan kehati-hatian dan tanggung jawab dari pihak kelurahan, memastikan bahwa transparansi pelayanan tetap dijaga tanpa mengorbankan privasi masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi dapat tercapai, menciptakan pelayanan publik yang aman dan terpercaya.

3. *Flexible Government*

Mengacu pada pendekatan reformasi birokrasi yang menekankan kemampuan beradaptasi, ketangkasan, dan daya tanggap di lembaga-lembaga pemerintah, penting bagi aparatur pelayanan masyarakat untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta pemangku kepentingan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan lembaga pemerintah yang lebih responsif dan efisien dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal.

Secara sederhana, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah aparatur pelayanan masyarakat bersikap kaku terhadap regulasi yang berlaku atau bersifat fleksibel dalam penerapan regulasi tersebut serta dalam berinteraksi

dengan masyarakat. Fleksibilitas dalam birokrasi memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap situasi yang berubah, sementara tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber-narasumber yang berperan sebagai Perangkat Kelurahan. Pertanyaan tersebut berfokus pada sejauh mana pengetahuan mereka terkait dengan regulasi pelayanan publik. Peneliti ingin memahami tingkat pemahaman perangkat kelurahan mengenai aturan dan prosedur yang mengatur pelayanan publik.

Dari wawancara peneliti dengan salah satu Perangkat Kelurahan Manorang Salo yaitu Ibu Hj. Hastuti, S. IP mengetahui regulasi yang berlaku karena menyebutkan Aturan terkait Pelayanan Publik diatur dalam:

“Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.”⁸³

Ibu Hj. Herianti sebagai Perangkat Kelurahan Attang Salo juga mengetahui regulasi yang berlaku karena narasumber menyebutkan bahwa:

“Aturan terkait pelayanan publik di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”.⁸⁴

A.Sitti Nasra Mutiaranti, S.E sebagai Perangkat Kelurahan Lapajung memiliki pemahaman yang cukup baik tentang aturan-aturan terkait pelayanan publik bahwa:

“Setiap layanan publik harus dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.”⁸⁵

⁸³ Hj.Hastuti,S.IP, PNS, wawancara di Kantor Kelurahan Manorang Salo, tanggal 1 Juli 2024

⁸⁴ Hj.Herianti, PNS, wawancara di Kantor Kelurahan Attang Salo, tanggal 1 Juli 2024

⁸⁵ A.Sitti Nasra Mutiaranti, S.E, PNS, Wawancara di Kantor Kelurahan Lapajung, tanggal 1

Perangkat Kelurahan Kaca yaitu Bapak H. Arifuddin, S.E, Perangkat Kelurahan Limpomajang yaitu Bapak Hasanuddin, Perangkat Kelurahan Ompo yaitu Bapak Aribé, S.E serta Perangkat Kelurahan Bila yaitu Ibu Rukmawati mengetahui regulasi yang berlaku serta mempunyai pemahaman tentang aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam memberikan pelayanan publik. Namun, para narasumber tersebut tidak menyebutkan aturan yang berlaku.

Dari seluruh jawaban narasumber, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa seluruh narasumber mengetahui regulasi yang mengatur Pelayanan Publik. Namun, kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang berasal dari masyarakat kelurahan, pelayanan yang diberikan masih saja tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang bersifat mengikat dan mengatur, pelaksanaan Pelayanan Publik tidak berjalan semestinya sesuai aturan yang baku.

Pada poin ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik dan tidak mempersulit hanya dilaksanakan di kelurahan tertentu saja. Padahal, seluruh pemangku tanggung jawab mengetahui aturan terkait Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan di banyak kelurahan dipandang tidak tercapai dengan baik sesuai standar yang diharapkan.

4. *Deregulated Government*

Seperti yang dikonsepsi oleh Guy Peters, pengurangan atau penghapusan peraturan pemerintah dan aturan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, inovasi, dan efisiensi dalam tata kelola. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui reformasi regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di delapan kelurahan di Kabupaten Soppeng, tidak ada pemangkasan terkait dengan regulasi yang

berlaku. Seluruh Perangkat Kelurahan mengetahui aturan yang berlaku serta melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Meskipun pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut belum maksimal. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan regulasi di kelurahan-kelurahan tersebut agar tujuan dari konsep yang dikemukakan oleh Guy Peters dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan dua teori, yaitu Teori Pemerintahan Daerah dan Teori Birokrasi, pelaksanaan pelayanan publik di kelurahan-kelurahan Kabupaten Soppeng telah menerapkan asas-asas yang ada pada Teori Pemerintahan Daerah. Asas-asas tersebut mencakup asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ini menunjukkan bahwa kelurahan-kelurahan tersebut berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah, dalam hal ini Kabupaten Soppeng.

Namun, ketika berbicara terkait dengan Teori Birokrasi, terdapat banyak elemen indikator yang tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penerapan asas-asas dari Teori Pemerintahan Daerah, pelaksanaan birokrasi di kelurahan-kelurahan tersebut masih menghadapi banyak kendala dan belum sepenuhnya efektif. Peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kelurahan-kelurahan Kabupaten Soppeng belum terlaksana dengan baik. Padahal, kelurahan-kelurahan ini berada dalam satu cakupan kabupaten yang sama, yang seharusnya memudahkan koordinasi dan penerapan kebijakan yang konsisten.

Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa elemen-elemen dalam Teori Birokrasi dapat terpenuhi dengan baik. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh kelurahan

di Kabupaten Soppeng, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

B. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*) dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut⁸⁶:

1. Faktor Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Berdasarkan jawaban narasumber-narasumber dari Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng terkait pertanyaan aturan terkait Pelayanan Publik seluruh narasumber mengetahui terkait aturan yang berlaku.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hj. Herianti selaku Lurah di Kelurahan Wattang Salo Kabupaten Soppeng bahwa Aturan terkait pelayanan publik di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

“Aturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pertama, Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, Menetapkan standar pelayanan, hak dan

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h. 110

kewajiban penyelenggara dan penerima pelayanan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.”⁸⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

“Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Pelayanan Publik, termasuk standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan sistem informasi pelayanan publik. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang adil, transparan, dan efisien, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Hj. Herianti dapat disimpulkan bahwa Penerapan aturan yang baik sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan standar yang tinggi dan konsisten.

Pada poin faktor hukum, tujuan ini tercapai karena telah ada aturan-aturan yang mengatur pelayanan publik di Indonesia. Aturan-aturan tersebut dirancang untuk diterapkan secara nasional, termasuk di Kabupaten Soppeng, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap daerah memiliki panduan yang sama dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

2. Faktor Penegakan Hukum

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.

⁸⁷ Hj. Herianti, Wawancara di Kantor Kelurahan Attang Salo, tanggal 1 Juli 2024 (n.d.).

Berdasarkan seluruh hasil wawancara di tujuh kelurahan, terungkap bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai perangkat kelurahan telah diterapkan secara konsisten dalam melayani masyarakat yang datang untuk meminta data. Semua narasumber menyatakan bahwa mereka akan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Hal ini menunjukkan komitmen kelurahan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ada beberapa kelurahan yang menetapkan syarat tambahan, seperti hanya bisa mengakses data tertentu dan perlunya verifikasi identitas. Persyaratan ini diterapkan untuk memastikan bahwa data yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Verifikasi identitas menjadi langkah penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan keperluan pemohon.

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

Budaya kerja yang ada pada ketujuh kelurahan ialah tetap melakukan tugasnya sesuai aturan yang ada meskipun belum secara maksimal namun tetap melakukan tupoksi yang ada didasarkan hasil wawancara yang telah di jelaskan

Budaya kerja yang ada pada ketujuh kelurahan yang diteliti menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun implementasinya belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, setiap kelurahan berusaha untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan sebaik mungkin, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Para narasumber dari masing-masing kelurahan menjelaskan bahwa mereka selalu berusaha untuk mematuhi standar operasional prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Ini termasuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, mengelola administrasi kelurahan, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan pedoman yang ada. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi dan efektivitas pelayanan.

- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Ketika membahas terkait dengan kinerja kelembagaan yang dijadikan standar kerja, tampaknya belum dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang pernah melakukan pengurusan berkas/data di kelurahan di Soppeng, dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Limpomajang, Manorang Salo, Batu-batu, Bila, Lapajung, dan Ompo, pelayanan telah diberikan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, Kelurahan Attang Salo, Kaca, dan Bila belum memberikan pelayanan dengan baik karena masyarakat di kedua kelurahan tersebut merasa dipersulit dalam mengurus berkas.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaan standar pelayanan di berbagai kelurahan. Beberapa kelurahan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan prosedur, sementara yang lain masih menghadapi masalah dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pada poin ini dapat dianggap bahwa standar kinerja kelembagaan belum terpenuhi dengan baik di seluruh kelurahan di Soppeng.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung dalam suatu organisasi mencakup berbagai aspek penting seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Ketika membahas mengenai tenaga

manusia atau sumber daya manusia di Kelurahan yang berada di Kabupaten Soppeng, terdapat permasalahan yang signifikan terkait hal ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hasanuddin selaku Lurah di Kelurahan Limpomajang Kabupaten Soppeng bahwa:

“Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh perangkat kelurahan di wilayah tersebut.”⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, fasilitas yang ada di kelurahan-kelurahan di Kabupaten Soppeng sebenarnya sudah cukup memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut mampu memberikan kenyamanan baik bagi perangkat kelurahan maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Namun demikian, meskipun fasilitas fisik telah tersedia dengan baik, hal ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan oleh kekurangan tenaga manusia yang berkualitas dan terampil, yang merupakan faktor krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kerangka peraturan yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen vital dalam penerapan hukum yang efektif, karena tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, hukum tidak akan tercapai.

Jika dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat di lingkungan Kelurahan, dapat dikatakan bahwa terdapat upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan transparansi pelayanan di kelurahan. Hal ini diwujudkan

⁸⁸ Hasanuddin, Wawancara di Kantor Kelurahan Limpomajang, tanggal 1 Juli 2024 (n.d.).

melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aspek pelayanan, yang secara tidak langsung melibatkan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pelayanan kelurahan sangat penting, perlu adanya keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi. Kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan agar mereka memahami batasan-batasan dalam akses informasi, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data tertentu demi kebaikan bersama. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum.

Apabila bercermin pada faktor Kebudayaan dan hasil wawancara Peneliti serta observasi awal peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Attang Salo menerangkan bahwa:

“masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dalam pengurusan berkas atau permintaan data dikarenakan adanya ketidakonsistenan yang terjadi sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat contohnya dalam kelengkapan berkas mengurus Kartu Keluarga.”⁸⁹

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, hukum tersebut harus disebarluaskan secara efektif sehingga dapat melembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyebaran hukum ini

⁸⁹ Sulfiani, Wawancara di Kelurahan Attang Salo, tanggal 26 Juni 2024 (n.d.).

harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, menggunakan berbagai alat komunikasi yang tersedia.

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur yang benar dalam pengurusan berkas atau permintaan data. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penerapan prosedur tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam pengurusan Kartu Keluarga, seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai kelengkapan berkas yang diperlukan.

Selain itu, mempertimbangkan faktor kebudayaan dalam proses pelebagaan hukum juga sangat penting. Kebudayaan mempengaruhi cara masyarakat menerima dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan kearifan lokal perlu diadopsi dalam penyebaran hukum. Misalnya, melibatkan tokoh masyarakat atau adat dalam sosialisasi hukum dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Dapat peneliti simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Kabupaten Soppeng adalah:

1. Faktor Hukum: telah dilaksanakan dengan baik karena seluruh Perangkat Kelurahan mengetahui dan menaati aturan yang berlaku.
2. Faktor Penegakan Hukum: belum dilaksanakan secara maksimal karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang pernah melakukan pengurusan berkas/data di Kelurahan di Soppeng masih ada beberapa kelurahan yang tidak melaksanakan Pelayanan Publik dengan baik.

3. Faktor Sarana dan Prasarana: belum dilaksanakan dengan baik karena adanya kekurangan dalam Sumber Daya Manusia terkait dengan Perangkat Kelurahan meski fasilitas yang tersedia sudah memumpuni.
4. Faktor Masyarakat: telah tercapai karena hadirnya pelayanan secara tidak langsung melibatkan masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan: belum tercapai dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dalam pengurusan berkas atau permintaan data dikarenakan adanya ketidakonsistenan yang terjadi sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Pemerintah dalam hal ini Kelurahan adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain, menegakkan hukum dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Salah satu bidang *fiqh siyasah* disebut *Siyasah Dusturiyah*, yang mengacu pada kewenangan pemerintahan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam tata Bahasa, *siyasah duturiyah* terdiri dari dua suku kata yaitu kata *siyasah* dan kata *dusturiyah*. *Siyasah* artinya pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurus, dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian *siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan Batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi

pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁹⁰

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Kelurahan di Kabupaten Soppeng antara lain:

1. Keadilan

Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran islam, setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekatnya manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam hukum dikenal dengan *Equality Before the Law* semua orang sama di mata hukum, begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid/57:25

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

Terjemahnya

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁹¹

⁹⁰ Kus Fiani Savina, “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

Ayat diatas menjelaskan tentang keadilan harus tetap dilakukan tanpa membeda-bedakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bahwa semua terlayani dengan baik dan setara meski ada beberapa kendala.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum islam harus sesuai dengan prinsip sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.⁹²

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa /4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹³

Berdasarkan kaidah fiqh, aparaturnya telah melaksanakan amanahnya demi kepentingan umum berupa melakukan Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat meskipun belum tergolong sempurna.

3. Pemerintahan Yang Baik

Hambatan dalam implementasi Pelaksanaan Pelayanan Publik yang baik sesuai dengan dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah/94:5

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

⁹² Muhammad Sabiq Balya, 'Journal of Constitutional Law, 2021.h. 3.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

Terjemahnya:

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.⁹⁴

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa bagaimanapun kendala yang kita hadapi semua pasti ada jalannya sehingga dapat tercipta masyarakat dan Aparatur Negara yang baik dan saling tolong menolong.



⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kedelapan Kelurahan di Kabupaten Soppeng jika dibandingkan hanya ada tiga kelurahan yang dapat dikatakan melaksanakan Pelayanan Publik dengan Efektif yaitu Kelurahan Limpomajang, Kaca dan Ompo.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Publik Kelurahan di Kabupaten Soppeng:
 - Faktor Hukum: telah dilaksanakan dengan baik karena seluruh Perangkat Kelurahan mengetahui dan menaati aturan yang berlaku.
 - Faktor Penegakan Hukum: belum dilaksanakan secara maksimal karena berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang pernah melakukan pengurusan berkas/data di Kelurahan di Soppeng masih ada beberapa kelurahan yang tidak melaksanakan Pelayanan Publik dengan baik.
 - Faktor Sarana dan Prasarana: belum dilaksanakan dengan baik karena adanya kekurangan dalam Sumber Daya Manusia terkait dengan Perangkat Kelurahan meski fasilitas yang tersedia sudah memumpuni.
 - Faktor Masyarakat: telah tercapai karena hadirnya pelayanan secara tidak langsung melibatkan masyarakat.
 - Faktor Kebudayaan: belum tercapai dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dalam pengurusan berkas atau permintaan data dikarenakan adanya ketidakonsistenan yang terjadi sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

3. Dalam Siyasa Dusturiyah telah melaksanakan sebaik-baiknya Amanah dari Allah SWT. Meskipun masih banyak indikator lain yang tidak terpenuhi karena apapun kendala yang kita hadapi semua pasti ada jalannya.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Kelurahan yang Pelaksanaan Pelayanan Publiknya kurang baik agar terus mengevaluasi kinerja agar dapat menjadikan Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng menjadi lebih baik seperti Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Sarana dan Prasarana, Penyempurnaan Sistem dan Prosedur serta Peningkatan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat.
2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat.
3. Sebagai Umat Muslim yang baik sehendaknya kita dalam hal ini Pelaksana Pelayanan Publik di Indonesia Khususnya Kabupaten Soppeng harus senantiasa menjalankan Amanah dengan baik tanpa membeda-bedakan manusia karena sesungguhnya kita sama di mata Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul, Syani. "Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat." *Jurnal Online*, 2010, 2–3.
- Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan."* Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Abdurrahman Taj. "*Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami.*" Mesir, 1993.
- Alwany, Taufan. "Kinerja Pegawai Kelurahan Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 3, no. 2 (2018): 134–49.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i2.979>.
- B. Guy Peters. *The Future of Governing Studies in Government and Public Policy Edisi 2.* University Press of Kansas, 2001.
- Balya, Muhammad Sabiq. "Penerapan Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Al - Mashlahah." *Journal of Constitutional Law* 3 (2021).
- Basrowi, Suwandi. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1 (2008).
- Beby Falen. "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hal Penanggulangan Paksa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.
- Eko Prasajo, Dkk. *Mengurai Benang Kusut Birokrasi Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS.* Depok: PIRAMEDIA, n.d.
- H. Andi Pangerang Moenta, H. Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.* Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hasanuddin. Wawancara di Kantor Kelurahan Limpomajang, tanggal 1 Juli 2024 (n.d.).
- Helaluddin, Hengki Wijaya, and Hengki Wijaya. "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik." *Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 2019.
- Herianti, Hj. Wawancara di Kantor Kelurahan Attang Salo, tanggal 1 Juli 2024 (n.d.).
- Kansil, Christine S T. "Hukum Tata Negara Republik Indonesia," 2008.
- Khumaini, Ayatullah. "Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Bantuas Kecamatan Palaran, Kota Samarinda." *Jurnal Paradigma*

- (JP) 2, no. 1 (2017): 26–35.
- Kus Fiani Savina. “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Mahmudi, Raihanil. “Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.” *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2015.
- Mardiasmo. “Perpajakan–Edisi Terbaru,.” n.d.
- Meldona, Meldona. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Integratif*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.
- Morissan, M. “Metode Penelitian Survei (Riefmanto (Ed.).” Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nofriansyah. “Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,.” n.d.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurlan, Fausiah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Pakei, Beni. “Konsep Dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah).” *Jayapura: Taushia*, 2016.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ramdani, Endah Mustika. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan E-Government Di Tingkat Kelurahan.” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 1 (2018).
- Rusdianto Sudirman. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.
- Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media, 2006.

- Sempo, Jordah Saputra, Alder Laloma, and Very Londa. “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 95 (2020).
- Sempo, Laloma dan Londa. “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.,” n.d.
- Septian, Okparizan dan Doni. “Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Kemudi* 2 2 (2017): 51–74.
- Shalsabila, Nabilah. “Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Al-Idarah Al-Islamiyah).” IAIN PAREPARE, 2022.
- Silalahi, Ulber, and Sabda Ali Mifka. “Asas-Asas Manajemen.” Refika Aditama, 2015.
- Siswosebroto. “Siswosebroto, Hukum Dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum,” n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Bandung: Alumni, 1976.
- . *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, n.d.
- Sugiyono. “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2018): 249.
- Sulfiani. Wawancara di Kelurahan Attang Salo, tanggal 26 Juni 2024 (n.d.).
- Syadzali, Munawir. “Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,” 1991, 2–3.
- Syafuan Rozi. *Zaman Bergerak Birokrasi Di Rombak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Tafsir Web. “Surat Al-Baqarah Ayat 267,” n.d.
- Tika, Moh. “Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.” Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Walidin, Warul. “Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory.” Aceh: FTK

Ar-Raniry Press, 2015.

Wikipedia. “Kabupaten Soppeng.” Wikipedia, 2024.

Wilem, Ratag Beny Sujono, Markus Kaunang, and Johannis Kaawoan. “Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua Kota Manado.” *Jurnal Eksekutif* 53, no. 9 (2017): 1689–99.

Wulandari, K N Sofyan, dan Sri Suatmiati. “Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.” *Doctrinal* 6 1 (2021): 118.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1359/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 Juni 2024

Yth. BUPATI SOPPENG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AMILAH JULIA AZIZAH
Tempat/Tgl. Lahir : LIMPOMAJANG, 25 Juli 2000
NIM : 19.2600.020
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : LIMPOMAJANG, KEC. MARIO RIAWA, KAB. SOPPENG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN CO0005389


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 21743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 205/IP/DPMTNT/VI/2024

DASAR 1. Surat Permohonan **AMILAH JULIA AZIZAH** Tanggal 26-06-2024
 2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA
 Nomor **208/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VI/2024** Tanggal 28-06-2024

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **AMILAH JULIA AZIZAH**
 UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**
 LEMBAGA
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
 ALAMAT : **LIMPOMAJANG, KEC. MARIORIAWA**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT
 KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **KEC. MARIORIAWA (KEL. KACA, KEL. LIMPOMAJANG, KEL. BATU-BATU,
 KEL. MANORANG SALO, KEL. ATTANG SALO) & KEC. LALABATA (KEL.
 OMPO, KEL. LAPAJUNG, KEL.BILA)**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
 LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2024 s.d 30 Juli 2024**
 Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : 28 Juni 2024
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS


ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dibuat oleh dan untuk tujuan yang tertera di atas.



Balai Sertifikasi





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
KELURAHAN ATTANG SALO

Alamat : Jl. H.ANDI MERU No. 38, Madining, Kode Pos 90852

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 172 / KAS / VII / 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, an. Kepala Kelurahan Attang Salo Menerangkan bahwa:

Nama : Hj. SITTI FATIMAH, S.Sos, M.Si
Nip : 19780408 200701 2 020
Pangkat/Gol : Penata III/c


Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AMILAH JULIA AZIZAH
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Latasakka No. 188 Pare-Pare

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kelurahan Attang Salo sesuai dengan surat rekomendasi penelitian Nomor : 205/IP/DPMPNTNT/VI/2024 Tanggal 2 Juli 2024 untuk memperoleh data atau keterangan dengan judul penelitian : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Madining, 2 Juli 2024
An. Lurah Attang Salo
Sekretaris Lurah


Hj. SITTI FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19780408 200701 2 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
KELURAHAN LIMPOMAJANG**

JL.H.Musa No. 34 TELP. (0484)2511732 Kode Pos 90852

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 105/KLM /VII/ 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HASANUDDIN, SE**
N I P : 19700517 200701 1 032
Jabatan : Lurah Limpomajang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N A M A : **AMILAH JULIA AZIZAH**
UNIVERSITAS/LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE**
JURUSAN : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL.LATASAKKA NO. 188 PARE PARE**

Telah melaksanakan penelitian pada kantor kelurahan Limpomajang sesuai dengan surat rekomendasi penelitian nomor: 205/IP/DPMPNT/VI/2024 tanggal 1Juli 2024 untuk memperoleh data atau keterangan penelitian: **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG**

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan di berikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limpomajang, 01 Juli 2024

Lurah Limpomajang



HASANUDDIN, SE

19700517 200701 1 032



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
KELURAHAN MANORANG SALO
Jln. H.A. Meru No. Tlp. (0484) 2511539 Kode Pos 90852

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 1.04/ 80 /KMS/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HJ.HASTUTI,S.IP
N I P : 19711206 200901 2003
Jabatan : Kasi Ekbang Kesra

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N A M A : AMILAH JULIA AZIZAH
UNIVERSITAS/LEMBAGA : INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT : JL.LATASAKKA NO. 188 PARE-PARE

Telah melaksanakan penelitian pada kantor kelurahan manorangsalu sesuai dengan surat rekomendasi penelitian nomor : 205/IP/DPMPNT/VI/2024 tanggal 1 juli 2024 untuk memperoleh data atau Keterangan penelitian : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SOPPENG**

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepadanya Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanete, 2 Juli 2024
An, PL.T Lurah manorangsalu
Kasi-Ekbang Kesra

HJ.HASTUTI,S.IP
NIP.19711206 200901 2003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HJ. HASTUTI, S.IP
TTL : JERAE, SOPPENG, 06 DESEMBER 1971
Pekerjaan : PNS
Agama : ISLAM
Alamat : MARIO, DESA BULUE, KEC MARIORAWA, KAB SOPPENG


Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Mariorawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Khafifah Rusni
TTL : Dmpo, 11 Juni 2001
Pekerjaan : Wirasahawan
Agama : Islam
Alamat : Dmpo

Menyatakan telah di wawancarai oleh :


Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 Juni 2024

Responden


Nurul Khafifah Rusni


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : HJ. HERIANTI
TTL : MATANOKU 3 Januari 1982
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Lompuc

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Mariorawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024
Responden


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasni Amaliyah
TTL : Kawarang, 27 Mei 2001
Pekerjaan : Mua
Agama : Islam
Alamat : Batu-Batu


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 JUNI 2024

Responden



.....
HASNI AMALIVAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *SULPIANI*

TTL : *MAMUSU, 8-03-2002*

Pekerjaan : *PEDAGANG*

Agama : *ISLAM*

Alamat : *MADINING*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : *Amilah Julia azizah*

NIM : *19.2600.020*

Jurusan : *Hukum Tata Negara*

Judul Penelitian : *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng*

Alamat : *Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng*

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, *26* Juni 2024

Responden

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afifah A.
TTL : Lapaung Soppeng, 20/03/1998
Pekerjaan : Guru PKK
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pesantren.

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 01 Juli 2024
Responden



Afifah A.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASHIMAH
TTL : KACA, 31 MARET 1978
Pekerjaan : IRT
Agama : ISLAM
Alamat : KACA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 Juni 2024
Responden

ASHIMAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIBO SO
TTL : Lahir 03 MARET 1976
Pekerjaan : PNS
Agama : ISLAM
Alamat : LAMU

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Mariorawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden

PAREPARE


ARIBO SO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ARIFUNNIAL, SE
TTL : Lt. W. Soppeng, 22 Juli 1969
Pekerjaan : PUSK
Agama : ISLAM
Alamat : WELONGE DESA LAJIKUBI KEC. MARIORAWA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Mariorawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORUL HIKMAH
TTL : Tanete, 21 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Manorang Salo

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 JUNI 2024

Responden


NORUL HIKMAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RUKMAWATI
TTL : BILA / 20 MEI 1978
Pekerjaan : PNS
Agama : ISLAM
Alamat : BILA


Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden



RUKMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
TTL : SOPPENG , 22 JULI 2007
Pekerjaan : PELAJAR
Agama : ISLAM
Alamat : BILA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **KHASANUDDIN**
TTL : **Batu-Batu, 17. Mei 1970**
Pekerjaan : **PUS**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **MARIO**

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : **Amilah Julia azizah**
NIM : **19.2600.020**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Penelitian : **Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng**
Alamat : **Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 01/07 2024
Responden

KHASANUDDIN
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. MAJDAH
TTL : LIMPOMAJANG, 20 APRIL 1973
Pekerjaan : IRT
Agama : ISLAM
Alamat : LIMPOMAJANG


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik Perangkat
Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 26 JUNI 2024
Responden

PAREPARE


HJ. MAJDAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A-SITTI NASRA MUTIARANTI / SE
TTL : Soppeng, 19 Februari 1984
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Bila selatan

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : Amilah Julia azizah
NIM : 19.2600.020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Publik
Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng
Alamat : Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng, 2024

Responden

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : AMILAH JULIA AZIZAH
NIM : 19.2600.020
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERANGKAT KELURAHAN
DI KABUPATEN SOPPENG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Staff Kelurahan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan terkait Pelayanan Publik?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Konsep ideal Pelayanan Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng?
3. Bagaimana SOP sebagai staff Kelurahan jika ada Masyarakat yang datang meminta data?
4. Menurut Bapak/Ibu apa yang mempengaruhi layanan staff di Kelurahan Kabupaten Soppeng?

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengurus berkas/meminta Pelayanan di Kantor Kelurahan Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana Sikap staff Kelurahan Kabupaten Soppeng kepada Permintaan Bapak/Ibu?
3. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu Konsep Pelayanan yang Ideal?
4. Apakah ada saran atau masukan terkait Pelayanan Staff Kelurahan di Kabupaten Soppeng?


Parepare, 30 April 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.)
NIP. 19930526 201903 1 008


(Rusdianto, M.H.)
NIP. 19881123 202321 1 019

PAREPARE

v

















BIODATA PENULIS



Amilah Julia Azizah lahir pada 25 Juli 2000 di Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Subehan dan Ibu Hj Suharni. Alamat rumah di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Penulis memulai Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 54 Bolamalimponge lulus pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS Yasrib Limpomajang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 2 Soppeng lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman organisasi Penulis pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Tahun (2021-2022).

Saat ini Penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Efektivitas Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan di Kabupaten Soppeng”